



Optimalisasi Layanan Nazhir Berbasis Digital pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bantul

Unggul Priyadi^{1*}, Siti Achiria², Akmal Inan Hafidh Adli³

¹*Ekonomi Pembangunan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,

^{2,3}Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

*Corresponding Author. Email: unggul.priyadi@uii.ac.id

Abstract: This community service aims to increase the role of BWI and Nazhir representatives in efforts to make waqf land assets productive by building a digital-based waqf land asset information service system for BWI representatives in Bantul Regency. The method of implementing this service uses training and counseling with a participatory approach which includes needs analysis and Focus Group Discussion, development, implementation, evaluation, and follow-up based on predetermined success indicators. The result of this community service activity is the formation of a website-based Nazhir service information system for BWI and Nazhir representatives in Bantul Regency, which can help and provide convenience to BWI and Nazhir representatives in monitoring the development and process of mapping waqf land assets and provide convenience for prospective waqf partners to establish cooperation to produce waqf land assets.

Abstrak: Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan peran perwakilan BWI dan Nazhir dalam upaya memproduktifkan aset tanah wakaf dengan membangun sistem layanan informasi aset tanah wakaf berbasis digital pada perwakilan BWI Kabupaten Bantul. Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan partisipatif yang meliputi analisis kebutuhan dan *Focus Group Discussion*, pengembangan, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut berdasarkan pada indikator-indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah terbentuknya sistem informasi layanan nazhir berbasis website untuk perwakilan BWI dan nazhir pada Kabupaten Bantul, dimana dapat membantu dan memberikan kemudahan kepada perwakilan BWI dan nazhir dalam memantau perkembangan dan proses pemetaan aset tanah wakaf serta memberikan kemudahan bagi calon mitra wakaf untuk menjalin kerjasama guna memproduktifkan aset tanah wakaf.

Article History:

Received: 31-12-2023
Reviewed: 29-02-2024
Accepted: 19-04-2024
Published: 15-05-2024

Key Words:

Information Services System; Waqf; Nazhir.

Sejarah Artikel:

Diterima: 31-12-2023
Direview: 29-02-2024
Disetujui: 19-04-2024
Diterbitkan: 15-05-2024

Kata Kunci:

Sistem Layanan Informasi; Wakaf; Nazhir.

How to Cite: Priyadi, U., Achiria, S., & Adli, A. (2024). Optimalisasi Layanan Nazhir Berbasis Digital pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Bantul. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 5(2), 248-255. doi:<https://doi.org/10.33394/jpu.v5i2.10360>



<https://doi.org/10.33394/jpu.v5i2.10360>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, potensi wakaf tanah di DIY mencapai jumlah 11.265 lokasi dengan luas 417,35 hektar. Di Kabupaten Sleman mencapai jumlah 3.516 lokasi dengan luas 119,41 hektar. Sedangkan di Kabupaten Bantul mencapai jumlah 3.017 lokasi dengan luas 93,69 hektar. Kedua kabupaten tersebut mempunyai luas dan lokasi tanah wakaf yang terbanyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang berada di DIY. Namun, besarnya potensi wakaf tersebut belum bisa dioptimalkan dengan baik. Salah satu peningkatan ekonomi umat melalui pemanfaatan harta wakaf diperlukan terobosan strategis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Syamsul, 2018).



Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BWI membentuk perwakilan BWI provinsi untuk tingkat provinsi dan perwakilan BWI kabupaten/kota untuk daerah tingkat dua. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten/kota serta membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf merupakan bagian dari tugas dan wewenang Perwakilan BWI Kabupaten/Kota. Perwakilan BWI yang berada di Kabupaten Sleman dan Bantul, DIY saat ini dalam pemberdayaan dan pengelolaan aset tanah wakaf belum optimal dan produktif. Mereka hanya melayani sertifikasi tanah dan pembinaan nazhir terhadap aset tanah wakaf. Sehingga belum ada program kerja dalam pemberdayaan aset tanah wakaf yang berdampak untuk kesejahteraan. Serta potensi aset tanah wakaf belum dimanfaatkan secara optimal ke arah yang produktif (BWI, 2023).

Utami (2019) menyatakan bahwa peran utama dalam pengelolaan wakaf terletak pada nazhir wakaf baik dalam bentuk perseorangan maupun lembaga. Pengelolaan wakaf secara produktif di Indonesia sudah didukung oleh pemerintah dengan dikeluarkannya UU No 41 tahun 2004 mengenai pengelolaan wakaf secara produktif melalui Lembaga Keuangan Syariah. Payung hukum mengenai pengelolaan wakaf secara produktif telah ditetapkan oleh pemerintah, namun beberapa lembaga wakaf masih mengelola wakaf secara tradisional. Oleh karena itu nazhir haruslah memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan wakaf.

Beberapa alasan dipilihnya Perwakilan BWI Kabupaten Bantul sebagai pilot project aplikasi Sistem Informasi Layanan Nazhir di Perwakilan BWI Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: (1) BWI Kabupaten Bantul berdedikasi pada proses digitalisasi dan penerapan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi di berbagai industri. Aparatur BWI Kabupaten Bantul sangat termotivasi untuk meningkatkan kinerja di BWI Kabupaten melalui penggunaan aplikasi TIK. Untuk menunjukkan dedikasi mereka terhadap tujuan ini, masyarakat telah meminta kepada tim abdimas untuk merancang dan mengoperasikan Sistem Informasi Layanan Nazhir. Pada tanggal 20 Februari 2023 dilakukan pembicaraan awal oleh Tim dan Perangkat Desa. (2) Perwakilan BWI di Kabupaten Bantul sangat menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dorongan dan motivasi yang mereka miliki sangat tinggi dalam terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka di bidang teknologi informasi dan komunikasi. (3) Kebutuhan infrastruktur jaringan komunikasi (Internet) di Kabupaten Bantul telah tercukupi

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah populasi muslim terbesar di Dunia sangatlah perlu mengembangkan potensi wakafnya yang besar. Hal ini tidak lain dikarenakan wakaf memiliki banyak keutamaan dan merupakan instrumen kebaikan dalam islam (Achiria & Priyadi, 2022). Saat ini, Inovasi teknologi telah memberikan pengaruh terhadap fenomena digitalisasi di berbagai bidang, perwakafan juga termasuk didalamnya. Selain itu, peran perwakilan BWI, Pemerintah maupun pihak terkait lainnya menjadi penting guna membantu nazhir dalam memproduksi aset tanah wakaf. Belum adanya aplikasi berbasis teknologi informasi dan peran perwakilan BWI dalam upaya menyediakan informasi dan memproduksi terhadap aset tanah wakaf menjadi isu utama kegiatan ini. Pada dasarnya, sistem konvensional yang masih dijalankan oleh pihak BWI dalam mengelola aset wakaf dapat mengalami beberapa kendala seperti media penyimpana bukti bayar yang tidak lengkap, lemahnya pendataan aset wakaf, kurang terorganisirnya kelembagaan dengan baik, dan yang paling utama adalah total uang yang tercapai dalam setiap kegiatan wakaf uang (Pramesti & Persada, 2022)




Urgensi kegiatan pengabdian ini adalah kegiatan pengabdian ini sangat relevan dengan sasaran Strategis pengabdian masyarakat, berkaitan terciptanya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis integrasi nilai dasar keislaman dan relevansi dengan lingkungan mutakhir, khususnya program penguatan strategi besar islamisasi diri, internalisasi nilai-nilai organisasi dan integrasi ilmu pengetahuan dan Islam. Oleh karena itu, tim pengabdian perlu melakukan transfer IPTEK kepada masyarakat. Adapun tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan peran perwakilan BWI dan Nazhir dalam upaya memproduktifkan aset tanah wakaf dengan membangun sistem layanan informasi aset tanah wakaf berbasis digital pada perwakilan BWI Kabupaten Bantul. Dengan adanya peningkatan layanan nazhir berbasis website pada perwakilan BWI inidapat membantu dan memberikan kemudahan kepada perwakilan BWI dan nazhir dalam memantau perkembangan dan proses pemetaan aset tanah wakaf serta memberikan kemudahan bagi calon mitra wakaf untuk menjalin kerjasama guna memproduktifkan aset tanah wakaf.

Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan partisipatif, dimana Perwakilan BWI dan Nazhir sebagai pelaku utama dalam wakaf ini perlu juga untuk merumuskan kebutuhan pembangunan daerahnya (Nurman, 2015). Hal ini juga ditekankan oleh Ahmad et.al (2019) yang bahwa metode partisipatif ini mengajak masyarakat untuk memberikan penilaian secara praktis dan tepat sasaran. Adapun pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan beberapa tahapan, sebagai berikut:

- 1) Tahap Analisis Kebutuhan Sistem Informasi
Pada tahap ini, tim pengabdian menggali informasi terhadap apa saja kebutuhan khusus pengguna terkait sistem yang akan dibangun. Tahapan ini akan dilakukan melalui *Forum Group Discussion* (FGD) antara Tim Peneliti dengan Perwakilan BWI dan Nazhir.
- 2) Tahap Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi
Dalam tahap ini, tim pengabdian membentuk Sistem Layanan Informasi Nazhir berbasis Digital disesuaikan dengan kebutuhan perwakilan BWI dan Nazhir sesuai masukan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya.
- 3) Tahap Implementasi Sistem Layanan Informasi Nazhir terhadap Aset Tanah Wakaf
Dalam tahap implementasi Sistem Layanan Informasi Nazhir pada pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui pelatihan yang diikuti oleh Perwakilan BWI dan Nazhir. Pelatihan ini dilakukan dengan melalui 2 tahapan. Tahapan pertama adalah melakukan pelatihan dalam pengenalan sistem dan menjaring masukan terhadap perwakilan BWI dan Nazhir terkait kesesuaian user interface. Setelah sistem dipandang sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka akan dilakukan proses penyelesaian sistem agar siap diimplementasikan. Tahapan kedua dilakukan dalam rangka memberikan persiapan implementasi dan melatih calon pengguna agar lebih terampil dalam menggunakan aplikasi.
- 4) Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut
Pada tahap ini dilakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan, mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dan mempersiapkan tindak lanjut yang harus dilakukan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: melakukan diskusi dengan perwakilan BWI dan Nazhir dalam melihat kendala dan progress penggunaan sistem, serta masukan atas proses simulasi, menyiapkan solusi dan tindak lanjut terhadap kendala dalam keberlanjutan pemanfaatan sistem layanan nazhir berbasis

digital, serta menyusun laporan pelaksanaan program dan publikasi. Analisis data hasil evaluasi selanjutnya dianalisis secara deskriptif.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Hasil Pengabdian dan Pembahasan

1) Tahap Analisis Kebutuhan Sistem Informasi

Langkah awal yang dilakukan sebelum pelaksanaan program secara langsung adalah persiapan segala keperluan yang akan digunakan pada sistem informasi layanan wakaf di lokasi pengabdian, serta menentukan tindakan awal sebagai sarana sosialisasi dan edukasi pada para nazhir dan wakif di Kabupaten Bantul. Tahapan ini bertujuan untuk menggali informasi terhadap apa saja kebutuhan khusus pengguna terkait sistem yang akan dibangun. Tahapan ini akan dilakukan dengan melalui *Forum Group Discussion* (FGD) antara Tim pengabdian dengan Perwakilan BWI dan Nazhir. Selanjutnya melakukan musyawarah dengan *web developer* terkait pembuatan sistem informasi layanan wakaf. Pada tahap analisis kebutuhan sistem informasi hendaknya harus memperhatikan bentuk, fungsi, dan makna agar sesuai dengan kebutuhan ketika merancang sebuah sistem informasi yang kritis dan proporsional (Iman et al., 2020). Hal ini juga ditekankan oleh Sudarsono et al. (2022) yang juga menyatakan bahwa perencanaan sistem sangat diperlukan untuk menentukan manfaat serta resiko dari sistem informasi yang akan dirancang.



Gambar 2. Kegiatan musyawarah bersama *web developer* terkait pembuatan sistem informasi layanan wakaf



Gambar 3. Kegiatan *Forum Group Discussion (FGD)* bersama Perwakilan BWI Bantul dan Nazhir.

2) Tahapan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi

Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan Sistem Layanan Informasi Nazhir berbasis Digital disesuaikan dengan kebutuhan perwakilan BWI dan Nazhir sesuai masukan yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Aplikasi ini dibangun berbasis website. Selama proses pengembangan, masukan dari Perwakilan BWI dan Nazhir sangat diperlukan agar fitur yang terdapat pada sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam rangka menyiapkan website yang profesional di perwakilan BWI Kabupaten Bantul, maka sangat diperlukan musyawarah kembali dalam rangka pengembangan aplikasi sistem informasi yang baik dan memudahkan bagi para penggunanya.



Gambar 4. Pengembangan *Website* Sistem Informasi Layanan Wakaf

3) Tahap Implementasi Sistem Layanan Informasi Nazhir terhadap Aset Tanah Wakaf

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sebagai upaya mengimplementasikan aplikasi Sistem Layanan Informasi Nazhir berbasis digital. Implementasi ini dilakukan melalui



pelatihan yang diikuti oleh Perwakilan BWI sebanyak 8 orang dan Nazhir sebanyak 10 orang. Pelatihan ini dilakukan dengan melalui 2 tahapan. Tahapan pertama adalah melakukan pelatihan dalam pengenalan sistem dan menjaring masukan terhadap perwakilan BWI dan Nazhir terkait kesesuaian user *interface*. Setelah sistem dipandang sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka akan dilakukan proses penyelesaian sistem agar siap diimplementasikan. Kegiatan ini menghadirkan praktisi di bidang wakaf dari Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan dari Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia, serta *web developer* dari Universitas AMIKOM. Selanjutnya dilakukan Tahapan Keduayakni memberikan persiapan implementasi dan melatih calon pengguna agar lebih terampil dalam menggunakan aplikasi, terlihat betapa antusiasnya mitra dalam mengikuti kegiatan pada sesi ini, hal ini menunjukkan bahwasannya usaha pengabdian wakaf melalui aplikasi Sistem Layanan Informasi Nazhir berbasis digital ini sangat berguna dan berpengaruh bagi perkembangan mitra. Hal ini juga didukung Maisyarah & Hadi (2024) yang menjelaskan bahwa pengelolaan aset wakaf berbasis digital melalui teknologi 4.0 mampu mendukung wakaf yang berkelanjutan.



Gambar 5. Kegiatan sosialisasi Implementasi Sistem Layanan Informasi Nazhir terhadap Aset Tanah Wakaf



Gambar 6. Tampilan beranda Website (Sistem Layanan Informasi)

4) Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pada tahap ini, evaluasi bertujuan untuk menganalisis serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dan mempersiapkan tindak lanjut yang harus dilakukan. Dalam tahap evaluasi dan tindak lanjut, kegiatan yang akan dilakukan adalah (1) melakukan diskusi dengan perwakilan BWI dan Nazhir dalam melihat kendala dan progress penggunaan sistem, serta masukan atas proses simulasi, (2) menyiapkan solusi dan tindak lanjut terhadap kendala dalam keberlanjutan pemanfaatan sistem Layanan Nazhir berbasis digital.

Pada kegiatan pengabdian ini diperoleh data hasil evaluasi kegiatan, yang terdiri dari 8 orang Nazhir peserta pelatihan saat sebelum mengikuti pelatihan dan setelah mengikuti



pelatihan. Berdasarkan data sebelum pelatihan dimulai terdapat 60% Nazhir yang pernah melakukan pengelolaan aset wakaf melalui sistem informasi layanan. Diketahui pula bahwa terdapat 90% Nazhir dan perwakilan BWI yang belum begitu memahami terkait dengan pemahaman sistem layanan. Sebelum pelatihan diperoleh data bahwasannya 90% Nazhir dan pegawai BWI belum mampu menggunakan sistem informasi website dengan baik atau dengan kata lain hanya berbasis konvensional.

Setelah pelatihan dilaksanakan dan diberikan evaluasi pada para peserta dan menyatakan bahwa sangat memahami penggunaan website. Evaluasi ini dilakukan dengan memberikan angket terhadap peserta dan didapatkan sebesar 95% mampu memahami sistem informasi layanan wakaf dengan baik. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman wakaf berbasis teknologi informasi serta peserta mampu mengimplementasikannya dengan baik. Adapun pada aspek pencatatan administrasi wakaf menunjukkan bahwa 85% nazhir dan perwakilan BWI mampu mengelola wakaf secara sistem. Di sisi lain, kegiatan pengabdian ini mampu memberikan wawasan baru terkait teknologi. Sebagaimana dewasa ini masyarakat dihadapkan dengan era teknologi, sehingga melalui implementasi sistem informasi masyarakat dapat meminimalkan permasalahan yang dihadapi dalam proses administrasi aset wakaf (Solihah & Abdulghani, 2022).

Langkah terakhir pada pengabdian ini adalah tindak lanjut dimana pengabdian bersama perwakilan BWI mendiskusikan hal-hal terkait kekurangan apa saja yang perlu diperbaiki dalam aplikasi sistem informasi layanan wakaf ini, agar nantinya dapat digunakan secara produktif dan memudahkan bagi para penggunanya.

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil pengabdian ini adalah terbentuknya sistem informasi layanan nazhir berbasis website untuk perwakilan BWI dan nazhir pada Kabupaten Bantul, dimana dapat membantu dan memberikan kemudahan kepada perwakilan BWI dan nazhir dalam memantau perkembangan dan proses pemetaan aset tanah wakaf serta memberikan kemudahan bagi calon mitra wakaf untuk menjalin kerjasama guna memproduktifkan aset tanah wakaf. Manfaat lain yang diperoleh dari terbentuknya sistem informasi ini adalah memudahkan perwakilan BWI dan nazhir dalam proses pemetaan aset tanah wakaf yang telah/belum tersertifikasi dan telah/belum produktif. Oleh karenanya peningkatan layanan nazhir berbasis digital ini perlu ditindaklanjuti dan dapat diterapkan di tempat lain.

Saran

Saran yang diajukan untuk menindaklanjuti keberlangsungan program pengabdian ini adalah meningkatkan keterampilan serta pemahaman perwakilan BWI dan Nazhir dalam mengaplikasikan sistem informasi layanan, melakukan pengembangan sistem informasi layanan Nazhir, dan pelatihan kegiatan monitoring aset wakaf melalui website yang tersedia. Sementara saran bagi Kepala BWI Kabupaten Bantul yakni berupa dukungan serta monitoring secara berkala terkait dengan pengelolaan aset tanah wakaf berbasis website.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Indonesia atas pemberian hibah skema pengabdian unggulan ini dan terima kasih juga kami sampaikan kepada perangkat dusun, serta pihak-pihak terkait yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini.



Daftar Pustaka

- Achiria, S., & Priyadi, U. (2022). Model Pengelolaan Aset Tanah Wakaf Berbasis Social Enterprise. Yogyakarta: UII Press.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). Diakses secara online pada 25 Oktober, 2023, dari website BWI: <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/perwakilan-bwi/>
- Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) UII, “Rencana Strategis (RENSTRA) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2021-2025.” 2021. Diakses secara online pada 25 Oktober, 2023. Pada <https://dppm.uii.ac.id/wpcontent/uploads/2022/04/RENSTRA-PENELITIAN-UII-Isi-Lay-out-Final-revisi2.pdf>
- Iman, N., Kurniawan, E., & Santoso, A. (2020). Integrasi dan Digitalisasi Sistem Informasi Manajemen Aset Wakaf (Simas Waqfuna). *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komputer)*, 4(1), 11–17. <https://doi.org/10.30865/komik.v4i1.2567>
- Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 'S). 10(01), 887–894.
- Mustanir, A., Hamid, H., & Syarifuddin, R. N. (2019). Pemberdayaan kelompok masyarakat desa dalam perencanaan metode partisipatif. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 227-239.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Mustanir, Rifni Nikmat Syarifuddin, H. H. (2019). Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Metode Partisipatif. *Jurnal Moderat*, 5(3), 227–239.
- Gunawan Sudarsono, B., Setiani, L., & Poedji Lestari, S. (2022). Rancang Bangun Aplikasi Wakaf Online (SIWON) Berbasis Web Pada Badan Wakaf Al Qur'an. *Jurnal Informatika Dan Teknologi Informasi*, 1(1), 25–39. <https://doi.org/10.56854/jt.v1i1.17>
- Iman, N., Kurniawan, E., & Santoso, A. (2020). Integrasi dan Digitalisasi Sistem Informasi Manajemen Aset Wakaf (Simas Waqfuna). *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komputer)*, 4(1), 11–17. <https://doi.org/10.30865/komik.v4i1.2567>
- Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 'S). 10(01), 887–894.
- Pramesti, R. P., & Persada, A.G. (2022). Perancangan Sistem Informasi Wakaf Uang Berbasis Website (Studi Kasus: Lembaga Wakaf Uang Unisia). *Jurnal INSTEK (Informatika Sains Dan Teknologi)*, 7(2), 248–257. <https://doi.org/10.24252/instek.v7i2.31873>
- Solihah, C., & Abdulghani, T. (2022). Menuju Sertifikasi Wakaf Tanah Berbasis Sistem Teknologi Di Kabupaten Cianjur. *Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(02), 157. <https://doi.org/10.30868/khidmatul.v2i02.2076>
- Sudarsono, G., B., Setiani, L., & Poedji Lestari, S. (2022). Rancang Bangun Aplikasi Wakaf Online (SIWON) Berbasis Web Pada Badan Wakaf Al Qur'an. *Jurnal Informatika Dan Teknologi Informasi*, 1(1), 25–39. <https://doi.org/10.56854/jt.v1i1.17>
- Syamsul, E. M. (2018). Tata Kelola dan Model Pemanfaatan Harta Wakaf. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(1), 25–27.
- Utami, A. F., Suman, A., & Manzilati, A. (2019). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat (Studi Kasus di Nadzir Yayasan Universitas Islam Malang). *Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 145-152.